



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI ARSIP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 66 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Penilai Arsip;
 - b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Tim Penilai Arsip pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5286);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
7. Surat Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli Nomor B.000.5.6/297/Umum/Setda Tanggal 1 April 2026 Perihal Penugasan Arsiparis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI ARSIP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Penilai Arsip pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2026.

- KEDUA : Tim Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
 2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
 3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
 4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
 5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
 6. Membuat daftar arsip usul musnah;
 7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Bangli melalui Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Bangli.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor : SP DIPA - 076.01.2.658148/2026 tanggal 1 Desember 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal 20 April 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd

I KADEK ADIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI ARSIP PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENILAI ARSIP PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ABANGLI TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	I Kadek Adiawan	Ketua KPU Kabupaten Bangli	Pengarah
2	I D.G. Astika Praja Negara	Anggota KPU Kabupaten Bangli	Pengarah
3	Alit Mardangga	Plt. Sekretaris - KPU Kabupaten Bangli	Penanggung Jawab
4	Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik - KPU Kabupaten Bangli	Ketua
5	I Pande Gede Wistana	Kasubbag Parmas dan SDM - KPU Kabupaten Bangli	Sekretaris
6	Desak Putu Wahyuni	Pranata Keuangan APBN Mahir - KPU Kabupaten Bangli	Anggota
7	Dewa Made Subawa	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik - KPU Kabupaten Bangli	Anggota
8	Ni Made Tara Okta Adriana	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi - KPU Kabupaten Bangli	Anggota
9	I Putu Bayu Krisnawan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi - KPU Kabupaten Bangli	Anggota
10	I Made Mudiarta	Pengadministrasi Perkantoran - KPU Kabupaten Bangli	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11	Desak Ketut Seri Nadi	Arsiparis Ahli Muda - Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli	Anggota
12	Kadek Budhi Sastrawan	Arsiparis Ahli Muda Muda - Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli	Anggota
13	Ni Kadek Widiantari	Arsiparis Ahli Muda Muda - Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd

I KADEK ADIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat

Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti